



**PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor: 420/215/PEND/2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KHWABEN BENAWA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Membaca : Surat permohonan ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) "**KHWABEN BENAWA**" alamat Jln. Trans Wamena-Jayapura KM 1440 Kampung Trihora Distrik Benawa Kabupaten Yalimo a.n. "**MATANI WISABLA**" selaku Ketua PKBM dan "**YUNIAS KWABLI**" selaku Sekretaris PKBM dan "**SIMAI YANDO**" selaku Bendahara pada tanggal 05 Juni 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada **“MATANI WISABLA”** selaku Ketua PKBM dan **“YUNIAS KWABLI”** selaku Sekretaris PKBM dan **“SIMAI YANDO”** selaku Bendahara untuk menyelenggarakan kegiatan Nonformal pada :
- Nama Lembaga : PKBM KHWABEN BENAWA
Jenis Pendidikan : NON FORMAL
Program : KF, PAUD, PAKET A,B,C, KURSUS DAN KEAKSARAHAN DASAR
Alamat : JLN. TRANS WAMENA-JAYAPURA KM 1440 KAMPUNG TRIKORA
Distrik : BENAWA
Kabupaten : YALIMO
- KEDUA** : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung 08 Agustus 2022 sampai dengan 08 Agustus 2034.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KHWABEN BENAWA.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
7. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DISTRIK BENAWA
KAMPUNG TRIKORA

Alamat : Jln Trans Wamena – Jayapura KM 1440 Kampung Trikora

KEPUTUSAN KAMPUNG TRIKORA DISTRIK BENAWA KAB. YALIMO
NOMOR: 0011/34/DIS-BEN/TRIKORA/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (pkbm) KHWABEN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tujuan pendidikan Nasional melalui upaya peningkata dan pemerataan kesempatan belajar melalui belajar masyarakat (PKBM) KWHABEN Kampung Trikora di Pandang perlu untuk dibentuk.
b. Bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran pelaksanaan operasional pusat kegiatan masyarakat (PKBM) Kampung Trikora perlu dibentuk kepengurusan.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kampung Trikora selaku penanggung jawab di Kampung.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara No 3390).
2. Undang – Undang No 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi khusus Provinsi Papua.
3. Undang – Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : 1. Kegiatan pendidikan yang dilakukan sejak Tahun 2022 di Kampung TRIKORA.
2. Cukup banyak masyarakat yang banyak putus sekolah dan buta aksara di Kampung Trikora
- Memutuskan
menetapkan**
- PERTAMA** : Memilih mengangkat dan mengukuhkan pengurus (PKBM) KWHABEN
- KEDUA** : Kampung Trikora Distrik Benawa Kabupaten Yalimo.
- Tugas Pengurus Antara Lain:
1. Menyusun Rencana Kerja
2. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan PKBM
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini diberikan kepada abggaran, sumber-sumber yang relevan dan sumber-sumber lain yang mengikat.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Ini ditentukan sejak tanggal ditentukan
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan : TRIKORA
Pada Tanggal : 5 Juni 2022

Kepala Kampung Trikora


MATIUS KWHABLI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura.
2. Bupati Kabupaten Yalimo
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Elelim

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) KWHABEN**

**Alamat : Jalan Trans Wamena – Jayapura Km 440
Kampung Trikora Distrik Benawa Kabupaten Yalimo
Kontak Person : 0822 8700 8674**

Nomor : 0011/ 34/ Dis-Ben/ Trikora/ 2022
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kampung Trikora
Tanggal : 05 Juni 2022

KOMPOSISI KEPENGURUSAN

- I. Ketua : **MATANI WISABLA**
- II. Sekretaris : **YUNIAS KWABLI**
- III. Bendahara : **SIMAI YANDO**
- IV. Bidang :
 - A. Keaksaraan Fungsional : **ELIUS SEPLENG**
 - B. Pendidikan Anak Usia Dini Paud : **MARIANA WEET**
 - C. Life Skill : **YAN YANDO**
 - D. Taman Bacaan Masyarakat (BTM) : **YOSAFAT KABAK**
 - E. Paket A : **KORI AWATLI**
 - F. Paket B : **YANDINUS SALAK**
 - G. Paket C : **MELKY KABAK**